



**LEMBARAN KALURAHAN REJOSARI  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor: 1**

**Tahun: 2026**

---

PERATURAN KALURAHAN REJOSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH REJOSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  5. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN REJOSARI  
dan  
LURAH REJOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan:
  - a. Pendapatan Asli Kalurahan Rp 26.335.460,00
  - b. Dana Transfer Rp 2.487.821.488,00

c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	24.468.303,00
Jumlah Belanja	Rp	2.538.625.251,00
2. Belanja Kalurahan:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	1.319.407.866,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	882.530.640,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	41.416.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	94.252.875,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	54.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.391.607.881,00
Surplus/(Defisit)	Rp	147.017.370,00
3. Pembiayaan Kalurahan:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	194.232.407,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	231.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(36.767.593,00)
SiLPA Tahun Berjalan	Rp	110.249.777,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Rejosari

Ditetapkan di Rejosari  
pada tanggal 26 Januari 2026

LURAH REJOSARI,

ttd

SUNARTO

Diundangkan di Rejosari  
pada tanggal 26 Januari 2026

CARIK REJOSARI,

ttd

SABRINA WULANDARI

LEMBARAN KALURAHAN REJOSARI TAHUN 2026 NOMOR 1

